

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan luar biasa dari masa ke masa bagi perkembangan kehidupan manusia. Kesejahteraan hidup pun mulai meningkat ke arah yang lebih baik berkat kemajuan teknologi yang semakin mutakhir. Peningkatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya melalui kegiatan telekomunikasi secara terus menerus ini mengubah perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional menjadi ekonomi berjaringan yang merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat informasi (*information society*).¹

Industri telekomunikasi saat ini tumbuh sangat pesat. Telekomunikasi yang berfungsi melayani masyarakat (*public utility*) telah menjadi sarana pembawa (*delivery vehicle*) jasa-jasa online seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronik dan lain-lainnya. Fungsi telekomunikasi sebagai bagian integral dan vital untuk jasa lain, seperti *shared-ATM* di perbankan, *Computer Reservation System (CRS)* di penerbangan atau *e-commerce* di perdagangan yang secara nyata bersifat jasa komersial, memperkuat dimensi perdagangan jasa telekomunikasi.

¹Danrivanto Budjijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan konvergensi*, 2010, hlm. ix

Akibatnya, serupa jasa lain dalam perdagangan yang kompetitif, telekomunikasi dituntut oleh pengguna-pengguna komersialnya untuk menyediakan pelayanan yang beragam, baik, andal, dengan tarif yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari batasan monopoli seperti lazimnya jasa komersial.²

Keterpaduan antara Hukum Telekomunikasi dengan Hukum Ruang Angkasa atau *Outerspace Law* dimungkinkan mengingat salah satu sarana bantuan telekomunikasi yang berkembang dewasa ini adalah pemanfaatan satelit dan garis edar orbit (*Geostationary Orbit*). Ketertundukan sistem telekomunikasi pada Hukum Angkasa melekat pada sistem telekomunikasi satelit yang terdiri dari 19 dinas radio yang diatur dalam *Radio Regulation*.³

Penggunaan satelit untuk telekomunikasi memiliki banyak keuntungan yang ekstensif sebagaimana yang dikemukakan E. Biglieri berikut ini:⁴

- a. *A single satellite can provide communication coverage over a large geographical area.*
- b. *Satellite transponders have large transmission capacities that enable them to support high data rates.*
- c. *The inherent flexibility of satellite system allows communication between a large number of widely dispersed users.*

² Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 132-133.

³ *Ibid*, hlm. 138.

⁴ *Log.cit.*

Satelit komunikasi pada hakikatnya adalah stasiun penghubung gelombang mikro yang diletakkan di ruang angkasa pada suatu ketinggian tertentu.⁵ Sejarah perkembangan teknologi satelit komunikasi dimulai ketika Amerika Serikat untuk pertama kalinya meluncurkan Satelit Telstar pada 10 Juli 1962. Namun sebelumnya pada tahun 1945 Arthur C. Clarke pernah memprediksikan bahwa semakin jauh satelit itu diletakkan di luar angkasa, maka akan semakin lambat gerakan putarannya. Menurutny pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas khatulistiwa, kecepatan putaran satelit akan sama dengan kecepatan rotasi bumi. Teori inilah yang kemudian dibuktikan kebenarannya dan melahirkan konsepsi orbit satelit yang kedudukannya seolah-olah tidak berubah terhadap suatu titik pada permukaan bumi. Selanjutnya dikenal dengan istilah *Geostationary Orbit* (GSO).⁶ Maka dari itu GSO adalah tempat paling strategis untuk memarkirkan satelit di ruang angkasa.

Seperti yang telah diatur dalam *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Explorations and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967* (selanjutnya disebut *Space Treaty 1967*), *Geo Stationary Orbit* (GSO) adalah salah satu objek hukum angkasa. GSO yang disebut sebagai salah satu *other celestial bodies* merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage and common interest*). GSO tidak dapat dimiliki (*non-appropriation principle*). Sehingga negara manapun tidak dapat memilikinya dengan alasan

⁵*Ibid.*, hlm. 23-25

⁶*Ibid.*, hlm 25-26.

kedaulatan, dengan alasan pemakaian atau kependudukan atau dengan cara apapun juga.

Oleh karena itu setiap negara dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasinya sesuai prinsip (*freedom of exploration and use*), terdapat hak yang sama bagi setiap negara dan dengan tanpa diskriminasi apapun. Seperti dijamin dalam Pasal 1 *Space Treaty* yang menyatakan:

“...outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for eksplorasi and use by all State without discrimination of any kind, on a basis of equality and accordance with internasional law, and there shall be free acces to all areas of celestial bodies.”⁷

Namun pada kenyataannya hingga saat ini penggunaan GSO yang sifatnya terbatas ini lebih banyak didominasi negara-negara maju yang mampu mengorbitkan satelit-satelitnya diatas negara-negara khatulistiwa yang dilintasi GSO. Negara maju yang dimaksud dalam hal ini adalah negara-negara yang menguasai kecanggihan teknologi keantariksaan. Kenyataan ini tidaklah sesuai dengan prinsip *freedom of exploration and use*, dimana pada kenyataannya kemampuan ekonomi dan kemajuan teknologi negara menjadi suatu poin penentu tak terelakkan lagi. Jika meninjau kembali Pasal 1 *Space Treaty* diatas maka kenyataan yang ada hingga saat ini tidaklah sesuai dengan prinsip penggunaan GSO dalam

⁷ Pasal 1 *Space Treaty* 1967.

teori hukum internasional yang mengatur mengenai ruang angkasa. Dengan kata lain tidak terdapat kesesuaian antara *das sollen dan das sein*.

Selanjutnya meninjau Pasal 2 *Space Treaty* 1967, dikatakan bahwa ruang angkasa yang termasuk pula GSO. Karena berada dalam hampa udara, bulan, dan benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan sebagai objek pemilikan nasional dengan jalan klaim kedaulatan terhadap objek tersebut, namun dalam kenyataannya tampak bahwa seolah-olah negara maju adalah negara yang memiliki jalur tersebut. Apalagi dengan dikembangkannya prinsip *first come first served*, telah membawa suasana kompetisi serta mengakibatkan lahirnya *technological appropriation*.⁸ Hal ini semakin merugikan negara berkembang dan menyebabkan pertentangan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga 2015 terdapat 30 (satelit asing) yang telah digunakan dengan hak labuh (*landing right*).⁹ Satelit asing tersebut digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran Indonesia atas dasar kerjasama bilateral. Sedangkan satelit Indonesia yang beroperasi hanya 11 (sebelas) satelit.

Kebutuhan akan informasi dan pemenuhan atasnya adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara, dan Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan kegiatan telekomunikasi nasional.

Keterbatasan dalam menyediakan jasa telekomunikasi yang memadai dan

⁸ Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 125.

⁹ Data Statistik Ditjen SPPDI, <http://www.postel.go.id/publikasi-data-statistik-44>, diakses pada tanggal 23 July 2016.

tingginya kebutuhan kapasitas satelit, serta kurangnya slot orbit yang dimiliki mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang mendukung perkembangan kegiatan telekomunikasi nasional. Namun dalam membentuk kebijakan ini negara harus merujuk pada pengaturan dan kebijakan telekomunikasi internasional.

Pengaturan yang harus dirujuk dalam hal ini adalah pengaturan dan kebijakan yang telah berhasil dirumuskan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai organisasi internasional antar pemerintah dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengatur seluruh permasalahan telekomunikasi internasional. Untuk itu ITU telah mengisyaratkan kepada negara anggotanya untuk menentukan sendiri kebijakan regulasi telekomunikasi nasionalnya dalam Pasal 33 ayat (2) *International Telecommunication Union* (ITU) Nairobi sebagaimana diubah dengan Pasal 44 dalam *Collection of the basic texts of the International Telecommunication Union adopted by the Plenipotentiary Conference Edition 2011*, yang berbunyi;

“In using frequency bands for radio services, Member States shall bear in mind that radio frequencies and any associated orbits, including the geostationary-satellite orbit, are limited natural resources and that they must be used rationally, efficiently and economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations, so that

countries or groups of countries may have equitable access to those orbits and frequencies, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries.”

Untuk mengatasi permasalahan yang demikian maka Pemerintah Indonesia telah melahirkan berbagai bentuk pengaturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Melalui kerjasama internasional Indonesia berupaya mengatasi masalah tersebut dengan memberikan hak labuh (*landing right*) bagi penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menggunakan satelit asing. Hak labuh (*landing right*) diberikan oleh Direktur Jendral atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran di Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan izin prinsip dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri No. 21 tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit. Dengan kerjasama yang bersifat resiprokal (timbang balik) ini diharapkan permasalahan yang dihadapi Indonesia dapat diatasi.

Kebutuhan satelit meningkat setiap tahunnya, akan tetapi kapasitas satelit nasional tidak mencukupi. Akibat kurangnya jumlah satelit Indonesia yang beroperasi dan terbatasnya slot orbit yang dimiliki Indonesia. Kebutuhan akses dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk *broadband* menyebabkan kebutuhan transponder satelit meningkat.

Sedangkan disisi lain kebutuhan akan penggunaan satelit terus meningkat. Melihat kebutuhan satelit Indonesia saat ini, diantaranya *backbone*penyiaran, perbankan, perkebunan, pertambangan, transportasi, perindustrian, dan Program *Universal Service Obligation*, Indonesia membutuhkan lebih dari 200 txpd transponder.¹⁰

Sementara itu kapasitas satelit Indonesia belum mencukupi kebutuhan satelit nasional. Pemberian hak labuh (*landing right*) memang dapat menjadi solusi yang tepat. Pemberian hak labuh (*landing right*) juga dapat menambah pemasukan ke kas negara atas penerimaan negara bukan pajak oleh pemegangnya. Selain itu dapat mendukung perkembangan kegiatan telekomunikasi nasional. Sehingga pemberian hak labuh (*landing right*) dinilai memiliki dampak positif dan keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia.

Namun pemberian hak labuh (*landing right*) ini tidak serta-merta menjadi solusi bagi kebutuhan perkembangan kegiatan telekomunikasi nasional, meski telah mengatasi masalah tersebut diatas. Kemudahan mendapatkan hak labuh (*landing right*) menjadikan persaingan dengan penyedia layanan satelit nasional menjadi ketat, sehingga industri satelit nasional menjadi tergerus globalisasi bisnis satelit.¹¹ Hal ini memicu lambannya perkembangan teknologi satelit nasional dan pengembangan slot orbit yang telah ada menjadi lebih lambat akibatnya sudah adanya hak labuh (*landing right*) sebagai solusi.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Sementara itu bidang telekomunikasi adalah sektor penting yang kian diliberalisasi dan dikomersilkan sebagai salah satu bidang jasa. Sektor ini menjadi sektor penting yang menggerakkan kegiatan sektor ekonomi lainnya. Selain itu peran penting sektor ini adalah sebagai sarana dasar penghantar bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Sebagai contoh dalam hal ini lembaga-lembaga keuangan memanfaatkan sektor ini untuk mentransfer dana senilai 2,3 triliun dolar per tahun setiap hari. Bahkan pada tahun 2000, tercatat 80% dari seluruh aliran penanaman modal langsung terkait dengan industri sektor ini, sehingga menjadi alasan penting mengapa negara-negara berkepentingan cukup besar menghendaki liberalisasi terhadap sektor ini.¹²

Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan hak labuh (*landing right*) di Indonesia dan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi: **PEMANFAATAN HAK LABUH (*LANDING RIGHT*) SATELIT ASING DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun hal yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum hak labuh (*landing right*) menurut hukum internasional dan nasional?
2. Bagaimanakah pemanfaatan hak labuh (*landing right*) di Indonesia?

¹² Danrivanto, *Ibid.*, hlm. 15-16.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berupaya menjawab masalah pokok dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui pengaturan hak labuh (*landing right*) menurut hukum internasional dan nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hak labuh (*landing right*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang dikemukakan di atas, penulisan skripsi ini juga bermanfaat antara lain:

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum hak labuh (*landing right*) berdasarkan pengaturannya dalam hukum internasional dan hukum nasional.
2. Membantu penulis dalam mengkaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan hak labuh (*landing right*) di Indonesia.
3. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum. Serta dapat menambah referensi bagi khalayak umum tentang hak labuh (*landing right*) di Indonesia.

E. Metode penelitian



1. Tipe penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Sedangkan menurut Zainudin Ali, penelitian hukum normatif adalah,¹⁴

“penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.”

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,¹⁵ yang meliputi :

- a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

¹³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.


¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

¹⁵*Log.cit.*

hakim.¹⁶ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

1. *International Telecommunication Union* (ITU) Nairobi 1982.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan.



3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 37/p.m.kominfo/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/p.m.kominfo/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit.

b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁷ Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis

terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas : Kamus Hukum, Bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah data kepustakaan. Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari

¹⁷*Ibid*, hlm. 195-196.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁸

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang akan dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.¹⁹

¹⁸Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.

¹⁹*Ibid.*